



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mayjend Panjaitan No.9 Madiun 63133 0351463242

dpmptsp.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Surat Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Lahan Parkir

No. SK :

Persyaratan

1. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
2. Scan NIB (Nomor Induk Berusaha) Perusahaan
3. Scan Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan (Apabila Ada) Yang Sudah Disahkan (Bagi Badan Hukum / PT)
4. Scan Bukti Pembayaran Retribusi.
5. Scan Surat Rekomendasi Dari Dinas Perhubungan Kota Madiun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mayjend Panjaitan No.9 Madiun 63133 0351463242

dpmpstp.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 21 -

5. Jenis Pelayanan : Surat Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Lahan Parkir

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Scan KTP Penanggung Jawab. 2. Scan NIB (Nomor Induk Berusaha) Perusahaan. 3. Scan Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan (Apabila Ada) Yang Sudah Disahkan (Bagi Badan Hukum / PT). 4. Scan Bukti Pembayaran Retribusi. 5. Scan Surat Rekomendasi Dari Dinas Perhubungan.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre>graph LR; 1[1. Pemohon Menginput dan Mengupload Dokumen Syarat Permohonan Izin di https://perizinan.madiunkota.go.id/izin/] --> 2[2. Petugas DPMPSTP Memverifikasi Dokumen Syarat Permohonan Izin]; 2 --> 3[3. Petugas DPMPSTP Memvalidasi Dokumen Syarat Permohonan Izin]; 3 --> 4[4. Subkoor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Non Berusaha Memverifikasi dan Create Draft Izin]; 4 --> 5[5. Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Memvalidasi Draft Izin]; 5 --> 6[6. Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Dinas]; 6 --> 7[7. Cetak Izin Secara Mandiri];</pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 Hari Kerja di Dinas Perhubungan dan 2 hari Kerja di DPMPSTP
4.	Biaya/tarif	Sesuai dengan ketentuan Retribusi daerah Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (seperti terlampir)
5.	Produk layanan	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Lahan Parkir
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun - Kotak Saran - Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL Telp.(0351) 462314 - Ig : dpmpstp.kotamadiun - Helpdesk GASPPOL (WA 082244140102) - Website : dpmpstp.madiunkota.go.id

1. Pemohon menginput dan mengupload dokumen syarat permohonan izin
2. Petugas memverifikasi Data dokumen syarat permohonan izin.
3. Validasi dokumen syarat permohonan izin.
4. Validasi dan create Draft izin.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 15:46. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Validasi draft izin.

6. Tanda tangan Elektronik (TTE) Kepala Dinas



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mayjend Panjaitan No.9 Madiun 63133 0351463242

dpmptsp.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

0

1 hari kerja di Dinas Perhubungan dan 2 hari kerja di DPMPTSP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Lahan Parkir

Pengaduan Layanan

- Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9

Kota Madiun,

- Kotak Saran
- Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL

(0351) 462314 / 082244140102

- Ig : [dpmptsp.kotamadiun](https://www.instagram.com/dpmptsp.kotamadiun)
- *Helpdesk* GASPPOL C-19

Website : dpmptsp.madiunkota.go.id